



**PUTUSAN**

Nomor 4820/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Brebes 16 April 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Brebes 13 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes di bawah register perkara Nomor 4820/Pdt.G/2023/PA.Bbs pada tanggal 04 Desember 2023, Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes pada hari Sabtu, 07 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 07 Mei 2022;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda mati dan Termohon berstatus janda cerai;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan tinggal bersama selama 10 bulan terhitung dari awal menikah sampai dengan akhir Maret 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih mengenai tempat tinggal yaitu Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dan Pemohon pun merasa tidak nyaman tinggal di rumah Termohon;
  - b. Bahwa Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan semua nafkah yang Pemohon peroleh dalam bekerja tak hanya itu Termohon selalu merasa kurang dengan hasil nafkah yang telah dihasilkan oleh Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon selalu berani dan membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama;
6. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak hingga akhirnya pada akhir Maret 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah Termohon sendiri yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi selayaknya pasangan suami dan isteri selama 8 (delapan) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada kerabat dekat tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena sebab sebab tersebut di atas, Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah dengan bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa sikap dan perlakuan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;

10. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA Cq majelis hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama **Drs. Amroni, M.H.**, atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi hanya berhasil sebagian, yakni permohonan cerai tetap dilanjutkan atau tidak berhasil, sedangkan dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalai / madhiyah berhasil didamaikan, yakni Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan nafkah madhiyah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam tahapan jawab menjawab, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon benar kecuali pada poin 6 yaitu tentang penyebab pertengkaran. Yang benar adalah karena anak perempuan Pemohon tidak suka dengan Termohon, dia selalu menunjukkan sikap benci dan bahkan pernah menyuruh Termohon untuk pergi dari rumah Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah memberi uang kepada Termohon. Pemohon hanya menyampaikan kalau ada keperluan ambil saja dari kios dagangannya dan Termohon tidak pernah protes kepada Pemohon tentang nafkah;
3. Bahwa Termohon tidak pernah membantah atau melawan Pemohon, dan Termohon pulang ke rumah Termohon karena disuruh oleh Pemohon, dengan bahasa: "saya (Pemohon) mau keluar dagang, sebaiknya kamu (Termohon) pulang ke rumah kamu saja, biar tidak bertengkar dengan anak";
4. Bahwa Termohon pergi dari rumah Pemohon karena disuruh pergi oleh Pemohon dan anak kedua Pemohon yang perempuan pada tanggal 17 Februari 2023, jadi sampai sekarang sudah berpisah selama 10 bulan;
5. Bahwa Termohon setuju berpisah dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon suka mengambil uang dari laci kios dimasukkan dalam tabungan celengannya, padahal kondisi dagangnya sedang krisis;
2. Bahwa benar Termohon pernah disuruh pulang ke rumah Termohon sendiri oleh anak perempuan Pemohon, dan Pemohon juga pernah

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan supaya Termohon pulang ke rumahnya agar tidak bertengkar dengan anak Pemohon;

3. Bahwa setelah Termohon pulang ke rumahnya, Pemohon tidak pernah datang kepada Termohon, demikian juga Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon berani mengambil uang untuk ditabung karena sebelumnya sudah pernah diperintah oleh Pemohon. Pemohon mengatakan : "Kalau kamu (Termohon) ingin kalung emas, nabung dari uang dagangan". Lalu saya berani mengambil untuk menabung dengan ambil uang hampir setiap hari lima puluh ribu rupiah, dan paling besarnya seratus ribu rupiah. Itu saja diminta lagi oleh Pemohon untuk bayar sales;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama XXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kabupaten Brebes pada tanggal 14-03-2023, telah dinazeggellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Songgom Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 7 Mei 2022, telah dinazeggellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diakui oleh Termohon. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah, Pemohon duda beranak 2 (dua) sedang Termohon janda beranak 1 (satu);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2023 Termohon pulang ke rumah anak Termohon di Desa Songgom, sedang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Rungkang Losari hingga sekarang sudah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena anak perempuan Pemohon tidak suka dengan Termohon sebagai ibu tiri lalu anak perempuan Pemohon tersebut mengusir Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pertengkaran anak Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui hal tersebut karena ada laporan dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah anak Termohon atau berpisah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, begitu juga Termohon tidak pernah datang lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon lebih suka mempertahankan anak-anaknya dari pada mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

2. XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah, Pemohon duda beranak 2 (dua) sedang Termohon janda beranak 1 (satu);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Februari 2023 Termohon pulang ke rumah anak Termohon di Desa Songgom, sedang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Rungkang Losari hingga sekarang sudah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena anak perempuan Pemohon tidak suka dengan Termohon dan selalu bersikap cuek dan mendiamkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena anak perempuan Pemohon tidak suka dengan Termohon sebagai ibu tiri lalu anak perempuan Pemohon tersebut mengusir Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena perselisihan itu cenderung antara Termohon dengan anak perempuan Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi hanya pernah menasehati Pemohon supaya bisa mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon lebih sayang kepada anak-anaknya dari pada Termohon;

3. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dan Termohon saat menikah, Pemohon duda beranak 2 (dua) sedang Termohon janda beranak 1 (satu);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Pebruari 2023 Termohon pulang ke rumah anak Termohon di Desa Songgom, sedang Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri di Desa Rungkang Losari hingga sekarang sudah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tahunya Pemohon dan Termohon sudah berpisah setelah diberitahu Pemohon. Saksipun sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan bahwa keduanya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan bertetap pada dalilnya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara litigasi dan melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016), jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) jo. Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), tapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan perihal rumah tangganya karena Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ini didasarkan pada alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah suami yang menikah pada tanggal 07 Mei 2022 dengan status duda mati dan janda cerai. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon bersama ana-anak Pemohon. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah Pemohon dan Pemohon pun merasa tidak nyaman tinggal di rumah Termohon, dan Termohon menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon yang bekerja membuka kios di rumah, serta Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Puncaknya pada akhir Maret 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Termohon sendiri hingga sekarang atau selama 8 (delapan) bulan lamanya. Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan meminta bantuan kerabat dekat untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi

*Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa permohonan tersebut dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, serta penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tapi dengan sebab yang berbeda, yakni disebabkan karena anak perempuan Pemohon tidak suka dengan Termohon, anak kedua Pemohon tersebut selalu menunjukkan sikap benci dan bahkan pernah menyuruh Termohon untuk pergi dari rumah Pemohon. Selain itu Pemohon tidak pernah protes kepada Pemohon tentang nafkah serta Termohon tidak pernah membantah atau melawan Pemohon. Adapun Termohon pulang ke rumah Termohon karena diusir oleh Pemohon, dengan kalimat : "saya (Pemohon) mau keluar dagang, sebaiknya kamu (Termohon) pulang ke rumah kamu saja, biar tidak bertengkar dengan anak saya". Oleh karena anak perempuan Pemohon juga ikut-ikutan mengusir Termohon akhirnya Termohon pergi dari rumah Pemohon pada tanggal 17 Februari 2023 hingga sekarang atau selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data pribadi Pemohon. Bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa, hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 118 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Mei 2022 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang juga dikuatkan oleh keterangan dua saksi Pemohon, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara resmi dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari tiga orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan ketiga orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa secara materiil, dalil Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikuatkan oleh ketiga saksi Pemohon yang tidak pernah melihat langsung dan tidak pernah mendengar langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa kedua saksi

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar penuturan langsung dari kedua belah pihak secara terpisah ketika melakukan upaya damai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak akur dengan anak perempuan Pemohon yang merupakan anak kedua Pemohon yang tidak suka kepada Termohon, selalu bersikap cuek dan mendiamkan Termohon selaku ibu tiri. Dalam kondisi ini Pemohon lebih membela anaknya daripada mempertahankan rumah tangganya. Adapun saksi ketiga Pemohon hanya mendengar penuturan langsung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon mengusir Termohon, ketiga saksi Pemohon tidak melihat dan tidak mendengar langsung melainkan mendengar penuturan langsung dari kedua belah pihak secara terpisah bahwa benar Pemohon telah menyuruh pergi Termohon karena tidak akur dengan anak perempuan Pemohon;

Menimbang, bahwa lamanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, dikuatkan oleh ketiga saksi Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah pula mendengar pihak keluarga yakni adik kandung Termohon yang juga menjadi saksi 1 Pemohon dan sepupu Pemohon yang menjadi saksi 3 Pemohon, dimana keduanya pernah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terpisah, agar rukun kembali seperti semula, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai ketiga saksi Pemohon yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun undang-undang tidak secara tegas menyebutkan batasan *limitative* tentang makna perselisihan dan pertengkaran akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, suami isteri yang telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perpisahan tersebut secara kontekstual patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui pengakuan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 07 Mei 2022 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebab-sebab yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni Pemohon dan Termohon yang menikah dengan status janda dan duda yang masing-masing telah mempunyai anak dimana Termohon tidak bisa akur dengan anak perempuan Pemohon sedangkan Pemohon lebih memilih anaknya daripada mempertahankan rumah tangganya, dan selain itu Pemohon dengan Termohon kurang bagus dalam mengatur manajemen keuangan rumah tangga mereka sehingga sering terjadi selisih faham;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai putusan ini dibacakan, atau selama sepuluh bulan lamanya, disebabkan Pemohon dan anak perempuan Pemohon telah mengusir Termohon, dan selama itu tidak ada lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diakhiri dengan perpisahan antara keduanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahligai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, cinta, kasih sayang dan perhatian dari suami isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang dan perhatian secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, terlebih jika keduanya menginginkan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara keduanya yang telah berlangsung sepuluh bulan lamanya, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

علیم سمیع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : "Dan jika mereka (*para suami*) telah bertetap hati untuk (*menjatuhkan*) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض

البغضاء الموجبة

عدم إقامة

حدود الله

Artinya; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes pada waktu yang akan ditentukan kemudian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah *madhiyah*, yakni Pemohon harus memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) dan nafkah *madhiyah* sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sekalipun ketiga nafkah tersebut tidak termasuk di dalam permohonan *in cassu*, namun mengingat kedua belah pihak telah bersepakat tentang ketiga nafkah tersebut, maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa ketiga nafkah tersebut harus ditaati oleh Pemohon sebagai asas hukum *pacta sunt servanda* yang mengandung makna bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian”, maka harus ditaati terutama oleh Pemohon sehingga harus dimasukkan dalam amar Putusan ini untuk menjamin terlaksananya Putusan ini sekaligus untuk melindungi kepentingan Termohon sebagai istri yang akan ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Pendapat Imam Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi al-Fairuzabadi (393-476 H) di dalam Kitab *Al Muhadzab*, juz II, halaman 176 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan isterinya sesudah *dukhul* dengan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



*talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".*

2. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

**فمتعوهن وسرحوهن سرا حاملا**

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri yang akan dicerai) dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

3. Fatwa Syaikh al-'allamah Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi (1150-1226 H) dalam Kitab "Hasyiyah Asy-Syarqawi 'ala Syarh At-Tahrir" juz II halaman 308 :

**وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته**

Artinya : *"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami".*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000, mut'ah sebesar Rp.500.000, dan nafkah madhiyah atau nafkah lalai sejumlah Rp.3.500.000, atau seluruhnya sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000.- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makhrus, S.H. dan Ikhsanuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Risani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

**Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. Makhrus, S.H.**

**Ikhsanuddin, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Drs. Risani**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
3. Pemanggilan	Rp 250.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,-
5. Biaya Penyumpahan	Rp 100.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Meterai	Rp 10.000,-

Jumlah Rp 495.000,-  
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2691/Pdt.G/2023/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)